
**MALAPRAKTIK PERAWAT MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG
KEPERAWATAN*****NURSING MALPRACTICE ACCORDING TO LAW NUMBER 38
OF 2014 CONCERNING NURSING*****JUNIA RACHMAWATI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email : juniarachmawati69@gmail.com**ANY SURYANI HAMZAH**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: anysuryani@unram.ac.id**ABSTRAK**

Abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Perawat, apabila melakukan kesalahan saat bertugas dan tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi Mallpraktek yang dilakukan oleh perawat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Jenis penelitian normatif. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban perdata perawat atas tindakan malpraktik yang dilakukan terhadap pasien adalah tunduk pada perjanjian kerja yang telah dibuat dan disepakati bersama antara perawat dengan rumah sakit dan dengan adanya pertanggung jawaban mutlak (strict liability), yang mengacu pada ketentuan Pasal 1601 jo. 1601a KUHPperdata. Apabila dalam perjanjian kerja tersebut telah disepakati secara tegas bahwa perawat bertanggung jawab secara penuh apabila ia melakukan malpraktik, maka perawatlah yang menanggung semua kerugian yang disebabkan oleh tindakannya, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 jo. 1366 KUHPperdata, dan Pasal 310 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi mallpraktek berupa biaya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada pasien (dalam hal ini korban). Pasien yang mengalami kerugian akibat tindakan malpraktik yang dilakukan oleh perawat dapat menempuh upaya hukum melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi, yaitu dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif pengadilan, sedangkan jalur non litigasi, berupa mediasi, yaitu penyelesaian sengketa secara damai. Proses mediasi ini pun terbagi dua, yaitu yang dilaksanakan di dalam dan di luar pengadilan.

Kata kunci : Perawat; Tenaga Kesehatan; Malpraktek**ABSTRACT**

This research aims to find out nurses' responsibilities if they make mistakes while on duty and do not fulfill their obligations according to the provisions of Law Number 38 of 2014 concerning Nursing. Furthermore, it analyzes dispute resolution concerning malpractice by nurses under the provisions of Law Number 38 of 2014 2014 on Nursing. The type of research is normative legal research. The research conclusion is that the nurse's civil liability for malpractice against patients is subject to the work agreement that has been made and mutually agreed between the nurse and the hospital and with absolute liability (strict liability), which refers to the provisions of Article 1601 jo. 1601a Civil

Code. If it is expressly agreed in the work agreement that the nurse is fully responsible for malpractice, then the nurse bears all losses caused by his actions, based on the provisions of Article 1365 jo. Article 1366 of the Civil Code, and Article 310 of Law Number 17 of 2023 concerning Health. Forms of dispute resolution if malpractice occurs include compensation costs which will be paid to the patient (in this case the victim). Patients who experience losses due to malpractice actions by nurses can take legal action through litigation and non-litigation channels. The litigation is by filing a lawsuit before the District Court following the relative competence of the court. The non-litigation is in the form of mediation, namely peaceful resolution of disputes. This mediation process is divided into two, namely those carried before the court and outside the court.

Keywords: Nurses; Health Workers; Malpractice

I. PENDAHULUAN

Perawat menurut Undang-Undang 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan adalah suatu seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.

Perawat memiliki kewajiban dan wewenang dalam menjalankan keperawatan, antara lain:

1. Memberikan perawatan;
2. Penasihat dan penasihat klien;
3. Manajer keperawatan;
4. Peneliti keperawatan;
5. Pelaksanaan tugas berdasarkan pendelegasian;
6. Melakukan tugas-tugas tertentu yang dibatasi.

Perawat memiliki tanggung jawab yang perlu diperhatikan jika terjadi kesalahan yang mengakibatkan pasien menerima pelayanan yang tidak sesuai. Pengasuh melakukan kesalahan dalam melakukan tugas profesional yang dapat merugikan klien sebagai mereka yang membutuhkan perawatan, dan bahkan kecacatan dan, lebih buruk lagi, kematian, terutama jika perawatan tidak memenuhi standar praktik keperawatan.

Untuk menghindari kejadian yang tidak perlu, Undang-Undang Keperawatan No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan mengatur tentang tanggung jawab tenaga keperawatan. Hal ini ditandai dengan adanya sanksi yang tegas terhadap pihak yang melanggar ketentuan kewajiban tersebut.¹

Praktik keperawatan terkadang ditemui bahwa terjadinya kesalahan dalam tindakan medis yang dilakukan oleh dokter ataupun perawat sehingga ini dapat menjadi kekhawatiran masyarakat untuk berobat. Karena adanya kesalahan ataupun kelalaian

¹Adriki Ifkar, Skripsi, “Tanggung Jawab Perdata Perawat atas Kelalaian dalam Memberikan Pelayanan Keperawatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014” (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

yang terjadi di setiap tindakan yang dilakukan dokter dan perawat maka ini dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada mereka.

Kesalahan atau kelalaian yang ditimbulkan oleh seorang dokter dan perawat dalam prakteknya maka hal ini dapat berbahaya bagi seorang pasien. Dokter atau tenaga kesehatan dan rumah sakit dimintakan pertanggung jawaban apabila melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian pasien yang diatur dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi, “ setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/ atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

Kelalaian (*neglected*) adalah sikap seorang dalam melakukan sesuatu yang sebenarnya dapat dia lakukan atau melakukan sesuatu yang dihindari orang lain. Kelalaian bukanlah pelanggaran hukum atau kejahatan apabila kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, oleh karena itu diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (*culpa lata*), serius dan kriminal.

Praktik keperawatan terkadang ditemui bahwa terjadinya kesalahan dalam tindakan medis yang dilakukan oleh dokter ataupun perawat sehingga ini dapat menjadi kekhawatiran masyarakat untuk berobat. Karena adanya kesalahan ataupun kelalaian yang terjadi di setiap tindakan yang dilakukan dokter dan perawat maka ini dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada mereka.

Kesalahan atau kelalaian yang ditimbulkan oleh seorang dokter dan perawat dalam prakteknya maka hal ini dapat berbahaya bagi seorang pasien. Dokter atau tenaga kesehatan dan rumah sakit dimintakan pertanggung jawaban apabila melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian pasien yang diatur dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi, “ setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/ atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

Dasar perlindungan bagi pasien yang mengalami kerugian akibat kesalahan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga Kesehatan dengan dasar Hukum Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang berbunyi, “Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia Kesehatan rumah sakit”

Berkenaan dengan kerugian yang sering diderita pasien akibat kesalahan (kesengajaan/ kealpaan) para tenaga kesehatan karena tidak menjalankan praktek sesuai dengan standar profesi, saat ini masyarakat telah memenuhi pengetahuan serta kesadaran yang cukup terhadap hukum yang berlaku, sehingga ketika pelayanan kesehatan yang mereka terima dirasa kurang optimal bahkan menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan atau dianggap.

Demi mewujudkan keadilan, memberikan perlindungan, serta cepastian hukum bagi semua pihak, dugaan kasus malpraktik harus diproses secara hukum. Tentunya proses ini tidak mutlak menjamin akan mengabulkan tuntutan dari pihak pasien atau keluarganya secara penuh, atau sebaliknya membebaskan pihak tenaga kesehatan maupun sarana pelayanan kesehatan yang dalam hal ini sebagai pihak tergugat, dari segala tuntutan hukum.²

Demi mewujudkan keadilan, memberikan perlindungan, serta cepastian hukum bagi semua pihak, dugaan kasus malpraktik harus diproses secara hukum. Tentunya proses ini tidak mutlak menjamin akan mengabulkan tuntutan dari pihak pasien atau keluarganya secara penuh, atau sebaliknya membebaskan pihak tenaga kesehatan maupun sarana pelayanan kesehatan yang dalam hal ini sebagai pihak tergugat, dari segala tuntutan hukum.³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana tanggung jawab perawat apabila melakukan kesalahan saat bertugas dan tidak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi Mallpraktek yang dilakukan oleh perawat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perawat jika melakukan kesalahan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dan bagaiman upaya penyelesain sengketa apabila terjadi mallpraktek yang dilakukan perawat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif dapat dimaknai diartikan sebagai penelitian hukum dalam tatanan norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari jalan keluar atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Dengan demikian metode penelitian hukum normative memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau literature research yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non-doktrinal yang berkarakteristik penelitian lapangan (*field study*)).

²Dahlan, *Hukum Kesehatan*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2013), 7.

³Chazawi dan Adami, *Malapraktek Kedokteran*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 15.

III. PEMBAHASAN

3.1 Tanggung jawab perawat apabila melakukan kesalahan saat bertugas dan tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Keperawatan

Pertanggung Jawaban Perdata terhadap Tenaga Medis Apabila Melakukan Malapraktik Medis Tuntutan hukum perdata dalam malpraktek sengketa antara pihak tenaga medis dan rumah sakit berhadapan dengan pasien dan keluarga atau kuasanya. Apabila dalam penanganan medis terdapat kesalahan dan menimbulkan akibat kerugian maka pasien berhak menuntut adanya penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan. Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut” apabila dalam hal ini terjadi perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain yang bertanggung jawab adalah pihak tenaga medis.

Dalam KUHPerdata model tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHperdata:
“tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahannya khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata yaitu:
“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat pada pasal 1367 KUHperdata.

Pihak tenaga medis baru dihadapkan ke pengadilan bila sudah timbul kerugian bagi pasien. Kerugian ini timbul akibat adanya suatu pelanggaran kewajiban di mana sebelumnya telah dibuat suatu persetujuan. Gugatan yang dapat didasarkan wanprestasi dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan “Penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka-luka atau cacat tersebut”. Dalam hal gugatan atas dasar wanprestasi ini harus dibuktikan bahwa dokter tersebut

benar adanya mengadakan suatu perjanjian dan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut (yang harus ada unsur kesalahan).

Dari segi keperdataan tanggung jawab seorang tenaga medis jika melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya (malpraktik) terbatas pada tanggung jawab yang timbul sebagai akibat adanya kontrak/perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak (dokter dan pasien). Dalam hal yang demikian, maka dokter yang tidak menjalankan profesinya secara keperdataan dapat dituntut bahwa yang bersangkutan telah melakukan wanprestasi (Pasal 1239 KUHPerdara), seorang dokter dikatakan wanprestasi apabila melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Dalam hal ini, pihak tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdara: “penyebab luka atau cacat sesuatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberi hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya penyembuhan, menutup penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut” jadi, jika tenaga medis tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktualnya dengan melakukan kesalahan profesional, dia dapat dikatakan melakukan wanprestasi dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membayar ganti rugi.⁴ Dalam hal melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) sesuatu perbuatan dikatakan atau tergolong suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaat*) apabila perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum atas melakukan perbuatan sesuatu baik ditinjau secara objektif maupun subjektif.⁵ Dan melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian (Pasal 1366 KUHPerdara).

3.2 Penyelesaian sengketa apabila terjadi Malpraktek yang dilakukan oleh perawat dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Keperawatan

Dapat ditempuh pasien terhadap perawat yang melakukan malpraktik:

1. Litigasi

Litigasi merupakan sebuah proses dimana pengadilan menjatuhkan keputusan yang mengikat para pihak yang berselisih dalam suatu proses hukum. Litigasi banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa medik. Hal yang paling menonjol dalam proses litigasi adalah biaya cukup tinggi, waktu yang lama, beban psikologis yang tinggi, formalitas, dan kompleksitas dari proses litigasi.⁶

Proses ini dimulai dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Jika seorang pasien merasa dirugikan dengan tindakan yang dilakukan oleh perawat, maka perawat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum secara perdata. Pasien dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan syarat bahwa:

Pasien harus mengalami kerugian;

a. Adanya kesalahan;

⁴Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Depok, Rajawali Pers, 2017), 125.

⁵*Ibid*, 126.

⁶Eddi Junaidi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, (Jakarta, Rajawali Pers., 2013),16-17.

- b. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian;
- c. Perbuatan itu melawan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Hal inilah yang menjadi tugas pokok peradilan. Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa disebut yurisdiksi contentiosa dan gugatannya berbentuk gugatan contentiosa (*contentious*). Gugatan ini mengandung sengketa diantara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan diantara para pihak. Di masa yang lalu bentuk ini disebut contentiosa rechtspraak. Artinya, penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah menyanggah dalam bentuk replik (jawaban dari suatu jawaban) dan duplik (jawaban kedua kali).

2. Non Litigasi

Non litigasi merupakan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Cara terbaik yang dipilih para pihak yang bersengketa, dalam hal ini perawat dan pasien adalah melalui mediasi. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi: “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.” Hal ini berarti undang-undang memerintahkan wajib melakukan mediasi jika terjadi kesalahan atau kelalaian oleh tenaga kesehatan sebelum menempuh jalur hukum lainnya. KUHPperdata juga mengatur perdamaian seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1851, 1855, dan 1858.

Pasal 1851 KUHPperdata berbunyi:

“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis”

Pasal 1855 KUHPperdata mengatakan bahwa:

“Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang temaktub di dalamnya, entah para pihak merumuskan maksud mereka secara khusus atau umum, entah maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak dari apa yang tertulis”

Pasal 1858 KUHPperdata juga mengatur tentang perdamaian, yang berbunyi:

“Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat diban-

tah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak ketiga yang tidak memihak (*impartial*) dan netral, bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Unsur-unsur pengertian mediasi, yaitu:

- a. Mediasi berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan;
- b. Mediator hanya membantu para pihak untuk mencari penyelesaian;
- c. Mediator harus diterima oleh para pihak yang bersengketa;
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan;
- e. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa;
- f. Tujuannya menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak.

Jadi dapat dikatakan bahwa, pasien yang mengalami kerugian akibat tindakan malpraktik yang dilakukan oleh perawat dapat menempuh upaya hukum melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi, yaitu dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif pengadilan, sedangkan jalur non litigasi, berupa mediasi, yaitu penyelesaian sengketa secara damai. Proses mediasi ini pun terbagi dua, yaitu yang dilaksanakan di dalam dan di luar pengadilan. Sebelum menempuh jalur litigasi, pasien terlebih dahulu harus menempuh jalur mediasi di luar pengadilan karena Undang-undang Kesehatan dan KUHPerdara (Pasal 1851, 1855, dan 1858) menentukan demikian. Jika tidak berhasil, pasien baru dapat menempuh jalur litigasi, dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif pengadilan.⁷

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertanggungjawaban perdata perawat atas tindakan malpraktik yang dilakukan terhadap pasien adalah tunduk pada perjanjian kerja yang telah dibuat dan disepakati bersama antara perawat dengan rumah sakit dan dengan adanya pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*), yang mengacu pada ketentuan Pasal 1601 jo. 1601a KUHPerdara. Apabila dalam perjanjian kerja tersebut telah disepakati secara tegas bahwa perawat bertanggung jawab secara penuh apabila ia melakukan malpraktik, maka perawatlah yang menanggung semua kerugian yang disebabkan oleh tindakannya, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 jo. 1366 KUHPerdara, dan Pasal 310 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁷Shinta Permata Sari, *Tinjauan Yuridis terhadap Malpraktik yang dilakukan oleh Perawat pada Rumah Sakit Swastas (Analisis dari Perspektif Hukum Perdata)*, JOM Fakultas Hukum, Vol. II No. 1, Februari 2015, 9-11.

Bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi malpraktek berupa biaya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada pasien (dalam hal ini korban). Pasien yang mengalami kerugian akibat tindakan malpraktik yang dilakukan oleh perawat dapat menempuh upaya hukum melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi, yaitu dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif pengadilan, sedangkan jalur non litigasi, berupa mediasi, yaitu penyelesaian sengketa secara damai. Proses mediasi ini pun terbagi dua, yaitu yang dilaksanakan di dalam dan di luar pengadilan.

4.2 Saran

Undang-undang Keperawatan yang baru disahkan pada tahun 2014 ini agar dapat diamandemen karena di dalamnya belum mengatur tentang tanggung jawab hukum perawat jika perawat melakukan malpraktik. Hal ini disebabkan oleh pentingnya kepastian dan kejelasan kedudukan hukum perawat dalam upayapelayanan kesehatan, khususnya yang dilaksanakan di rumah sakit. Komunitas keperawatan sebaiknya juga lebih terbuka terhadap masuknya disiplin ilmu bidang lain, dalam hal ini ilmu hukum. Keterbukaan terhadap disiplin ilmu hukum merupakan keharusan agar perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi perawat lebih terjamin. Hal ini dapat diawali dengan adanya keserasian peraturan perundang-undang yang diberlakukan bagi perawat.

Pemerintah harus membuat aturan tersendiri tentang malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (termasuk perawat), sehingga ada payung hukum yang secara khusus mengatur tentang tindakan malpraktik tersebut. Selain itu, peraturan perundangan dalam bidang kesehatan perlu ditinjau kembali dan disempurnakan, seperti dalam Undang-undang Kesehatan yang juga tidak mengatur mengenai malpraktik di dalamnya, sehingga memunculkan ketidakjelasan status hukum pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi dan Adami, Malpraktek Kedokteran, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Dahlan, Hukum Kesehatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013

Eddi Junaidi, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2017